



PUTUSAN

Nomor 450/PID.S.Pemilu/2024/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dra. HJ. HENNY Binti ABDUL LATIF LUKAS;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 01 November 1965;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. A. Dado No.7 Kel. Labessi Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Sulsel;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Rasyid, S.H, M.H., dkk., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Cita Keasylan Watansoppeng pada beralamat di Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata Watansoppeng Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 1 April 2024, Nomor 450/PID.S PEMILU/2024/PT Mks. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 1 April 2024, Nomor 450/PID.S.PEMILU/2024/PT Mks tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri JWatansoppeng Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Wns tanggal 25 Maret 2024 atas nama Terdakwa Dra. HJ. HENNY BINTI ABDUL LATIF LUKAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2024 No. REG.PERKARA.: PDM-14/TPUL/SOPPE/03/2024 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 450/PID.S.Pemilu/2024/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **Dra. HJ. HENNY Binti ABDUL LATIF LUKAS** pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar jam 15.20 WITA, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 beralamat di Toddang Saloe Desa Kessing Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan sebagai **"Pelaksana, Peserta Dan/Atau Tim Kampanye Pemilu Yang Dengan Sengaja Melanggar Larangan Pelaksanaan Kampanye Pemilu Menggunakan Fasilitas Pemerintah, Tempat Ibadah Dan Tempat Pendidikan"** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan surat Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 161/13/DPRD, tanggal 23 Januari 2024 perihal Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan APBD, dalam kegiatan dimaksud Pimpinan dan Anggota DPRD akan ke Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan pada hari Jumat sampai dengan hari Minggu sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024.

Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kegiatan resmi berdasarkan Surat Tugas Nomor : 090/54/DPRD/2024, tanggal 22 Januari 2024 atas nama Dra. Hj. Henny Latif., yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yaitu A.Ina Kartika Sari, SH.,M.Si yang isinya melaksanakan tugas khusus untuk dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah bagi pimpinan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan anggaran yang dipergunakan dalam surat perintah ini dibebankan pada DPA Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 melalui kegiatan 4.02.02.1.03/4.02.1.03.0007/5.1.02.04.01.0001 dan surat tugas tersebut berlaku sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024.

Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan kegiatan sosialisasi kunjungan kerja anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Soppeng dibawah kolong rumah salah satu warga yang terletak di Desa Kessing yang bernama H.Abd. Latif dan pada saat itu terpasang spanduk yang bertuliskan **"KUNJUNGAN KERJA ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENGAWASAN APBD SULAWESI SELATAN**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 450/PID.S.Pemilu/2024/PT Mks



Desa Kessing Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng tanggal 26 – 28 Januari 2024” serta banner yang terdapat foto terdakwa yang bertuliskan “SELAMAT DATANG PESERTA KUNJUNGAN KERJA ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENGAWASAN APBD SULAWESI SELATAN” dengan dihadiri peserta kurang lebih 30 – 40 orang.

Bahwa setelah kegiatan kunjungan tersebut selesai, terdakwa melanjutkan kegiatan kampanye dengan menyampaikan kepada peserta sosialisasi dengan mengatakan “ingatki *HENNY LATIF* warna biru dari Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor Urut 1, yang seratus mendapatkan suara di TPSnya akan diberangkatkan ke Bali”, kemudian pada saat itu juga salah satu tim terdakwa membagikan amplop yang berisi uang tunai sebanyak Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan sosialisasi Specimen surat suara yang berisi foto Dra. Hj. Henny Latif dengan menyampaikan “*nanti mencoblos kita mendapatkan 5(lima) kertas suara kita fokus yang warna biru dan cari partai Gerakan Indonesia Raya Nomor Urut 1 atas nama Dra. Henny Latif*”. Selanjutnya terdakwa kembali menyampaikan kepada peserta dengan mengatakan “*jangan pernah meninggalkan tempat ini sebelum bawa amplop tapi tanggal 14 Februari, jangan pernah tinggalkan TPS sebelum coblos Henny Latif*”.

Bahwa benar Terdakwa merupakan Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERAKAN INDONESIA RAYA) dengan Nomor urut 1(satu) dengan Daerah Pemilihan 8 meliputi Kab. Soppeng dan Wajo berdasarkan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 4307 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2023.

Perbuatan tersebut di atas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf h UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **Dra. HJ. HENNY Binti ABDUL LATIF LUKAS** pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar jam 15.20 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 beralamat di Toddang Saloe Desa Kessing Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 450/PID.S.Pemilu/2024/PT Mks



melakukan perbuatan sebagai **“Pelaksana, Peserta Dan/Atau Tim Kampanye Pemilu Yang Dengan Sengaja Menjanjikan Atau Memberikan Uang Atau Materi Lainnya Sebagai Imbalan Kepada Peserta Kampanye Pemilu Secara Langsung Ataupun Tidak Langsung”** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan surat Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 161/13/DPRD, tanggal 23 Januari 2024 perihal Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan APBD, dalam kegiatan dimaksud Pimpinan dan Anggota DPRD akan ke Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan pada hari Jumat sampai dengan hari Minggu sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024.

Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kegiatan resmi berdasarkan Surat Tugas Nomor : 090/54/DPRD/2024, tanggal 22 Januari 2024 atas nama Dra. Hj. Henny Latif., yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yaitu A.Ina Kartika Sari, SH.,M.Si yang isinya melaksanakan tugas khusus untuk dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah bagi pimpinan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan anggaran yang dipergunakan dalam surat perintah ini dibebankan pada DPA Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 melalui kegiatan 4.02.02.1.03/4.02.1.03.0007/5.1.02.04.01.0001 dan surat tugas tersebut berlaku sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024.

Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan kegiatan sosialisasi kunjungan kerja anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Soppeng dibawah kolong rumah salah satu warga yang terletak di Desa Kessing yang bernama H.Abd. Latif dan pada saat itu terpasang spanduk yang bertuliskan **“KUNJUNGAN KERJA ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENGAWASAN APBD SULAWESI SELATAN Desa Kessing Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng tanggal 26 – 28 Januari 2024”** serta banner yang terdapat foto terdakwa yang bertuliskan **“SELAMAT DATANG PESERTA KUNJUNGAN KERJA ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENGAWASAN APBD SULAWESI SELATAN”** dengan dihadiri peserta kurang lebih 30 – 40 orang.

Bahwa setelah kegiatan kunjungan tersebut selesai, terdakwa melanjutkan kegiatan kampanye dengan menyampaikan kepada peserta sosialisasi dengan mengatakan **“ingatki HENNY LATIF warna biru dari Partai**



Gerakan Indonesia Raya Nomor Urut 1, yang seratus mendapatkan suara di TPSnya akan diberangkatkan ke Bali“, kemudian pada saat itu juga salah satu tim terdakwa membagikan amplop yang berisi uang tunai sebanyak Rp.50.000,. (lima puluh ribu rupiah) dan sosialisasi Specimen surat suara yang berisi foto Dra. Hj. Henny Latif dengan menyampaikan “*nanti mencoblos kita mendapatkan 5(lima) kertas suara kita fokus yang warna biru dan cari partai Gerakan Indonesia Raya Nomor Urut 1 atas nama Dra. Henny Latif*“. Selanjutnya terdakwa kembali menyampaikan kepada peserta dengan mengatakan “*jangan pernah meninggalkan tempat ini sebelum bawa amplop tapi tanggal 14 Februari, jangan pernah tinggalkan TPS sebelum coblos Henny Latif* “.

Bahwa benar Terdakwa merupakan Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERAKAN INDONESIA RAYA) dengan nomor urut 1(satu) dengan Daerah Pemilihan 8 meliputi Kab. Soppeng dan Wajo berdasarkan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 4307 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2023.

Perbuatan tersebut di atas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, maka Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2024 No.Reg.Perkara : PDM-14/TPUL/SOPPE/03/2024 mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Dra. HJ. HENNY Binti ABDUL LATIF LUKAS** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pelaksana Kampanye Pemilu dan /atau Peserta Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung” sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa **Dra. HJ. HENNY Binti ABDUL LATIF LUKAS** selama **5(lima) bulan** dan denda sebesar **Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.



3. Menetapkan barang bukti :

- 1(satu) lembar surat ketua DPRD Provinsi Sulsel Nomor: 161/13/DPRD, tanggal 23 Januari 2024 perihal Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan APBD Yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan.
- 1(satu) lembar Surat Tugas Nomor: 090/54/DPRD/2024, tanggal 22 Januari 2024 kepada Dra. Hj. HENNY LATIEF Jabatan Anggota DPRD Prov. Sulsel.
- 1(satu) lembar surat perjalanan dinas (SPD) Nomor: 090/123/DPRD/2024, TANGGAL 22 Januari 2024 kepada Dra. Hj. HENNY LATIEF Jabatan Anggota DPRD Prov. Sulsel.
- 1(satu) unit flashdisk merek robot dengan kapasitas penyimpanan 4 GB berwarna silver.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dalam Putusan Nomor: 4/Pid.S.Pemilu/2024/PN Wns tanggal 25 Maret 2024 sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Dra. HJ. HENNY Binti ABDUL LATIF LUKAS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Peserta Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan materi lainnya sebagai imbalan kepada Peserta Kampanye Pemilu secara tidak langsung" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1(satu) lembar surat ketua DPRD Provinsi Sulsel Nomor: 161/13/DPRD, Tanggal 23 Januari 2024 perihal Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan APBD Yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan.



- 2) 1(satu) lembar Surat Tugas Nomor: 090/54/DPRD/2024, Tanggal 22 Januari 2024 kepada Dra. Hj. HENNY LATIEF Jabatan Anggota DPRD Prov. Sulsel.
- 3) 1(satu) lembar surat perjalanan dinas (SPD) Nomor: 090/123/DPRD/2024, TANGGAL 22 Januari 2024 kepada Dra. Hj. HENNY LATIEF Jabatan Anggota DPRD Prov. Sulsel.
- 4) 1(satu) unit flashdisk merek robot dengan kapasitas penyimpanan 4 GB berwarna silver.

Dikembalikan kepada Saksi Andi Madukelleng, S.IP.,M.SI.;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Watansoppeng, sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 4/Akta Pid.S.Pemilu/2024/PN Wns., tertanggal 27 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding, yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 27 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa selaku Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 27 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 27 Maret 2024. Selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Watansoppeng kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra memori banding tertanggal 28 Maret 2024, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 28 Maret 2024. Selanjutnya Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Watansoppeng kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2024;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa *a quo* pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan Pertama :

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng yang menyatakan pada intinya bahwa Terdakwa



Dra. Hj. Henny Binti Abdu Latif Lukas telah terbukti sebagai peserta kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut Umum dan seterusnya.....;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng tersebut diatas sungguh amat keliru, khilaf bahkan salah secara hukum dalam memaknai maksud rumusan dari kata “**peserta kampanye**”. Menurut pemohon banding, “**peserta kampanye**” dalam UU Pemilu sebagaimana dalam pasal 1 angka 35 Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang pemilu adalah **kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu atau pihak lain yang yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri peserta pemilu,**

Bahwa kaitannya dengan uraian delik pasal sebagaimana tersebut diatas, apa yang dilakukan oleh Terdakwa **Dra. Hj. Henny Binti Abdu Latif Lukas** sesuai dengan fakta persidangan berupa dokumen dokumen (surat) serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang melihat langsung kegiatan, telah bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan di hadapan persidangan berupa surat tugas No. 090/54/DPRD/2024 tertanggal 22 Januari 2024 dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 090/123/DPRD/2024 tertanggal 22 Januari 2024 kepada Dra. Henny Latief Jabatan Anggota DPRD Prov.Sul-Sel, kegiatan mana disertai pula dengan instrumen antara lain daftar hadir, daftar penerima uang transportasi serta danya spanduk kegiatan Kunjungan Kerja. Sehingga dengan demikian wajarlah kiranya Terdakwa maupun Panasihat hukum membantah secara hukum, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa **bukanlah** dalam konteks sebagai Peserta Kampanye menurut pasal 1 angka 35 Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang pemilu, melainkan Terdakwa melakukan kegiatan konstitusionalnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan berupa kunjungan kerja dalam rangka kegiatan pengawasan APBD Sul-Sel di Kessing mulai tanggal 26 s/d 28 Januari 2024 tepat di bawah kolong rumah lelaki Abdul Latif yang mana kegiatan tersebut dibebankan pada DPA Sekretariat DPRD Provinsi Sul-Sel tahun anggaran 2024 melalui kegiatan 4.02.02.1.03/4.02.1.03.0007/5.1.02.04.01.0001, sehingga dengan demikian secara hukum, **penerapan pasal 523 ayat 1 Jo. Pasal 280 ayat 1 huruf j UU No.7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap diri Terdakwa yang tidak sejalan dengan pemaknaan**

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 450/PID.S.Pemilu/2024/PT Mks



pasal 1 angka 35 Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang pemilu adalah suatu bentuk kekeliruan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng dan oleh karenanya secara hukum haruslah dibatalkan ditingkat pemeriksaan banding .

Keberatan Kedua :

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng yang menyatakan pada intinya bahwa Terdakwa **Dra. Hj. Henny Binti Abdu Latif Lukas** telah mengucapkan kata **“kalau ada seratus suara saya di TPS, maka insya allah akan diberangkatkan ke Bali” kepada peserta kegiatan kunjungan kerja** kemudian selanjutnya diakhir acara kegiatan kunjungan kerja Terdakwa telah menyampaikan ucapan kepada pemandu acara (vide isi pleshdis) dengan kata-kata **“selanjutnya akan disampaikan sosialisasi specimen kertas suara”** dan seterusnya.....;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng tersebut diatas lagi-lagi sungguh amat keliru, khilaf bahkan salah secara hukum jika dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, menurut pemohon banding untuk dikategorikan sebagai **“Kegiatan peserta kampanye”** dalam konteks pasal 1 angka 35 Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang pemilu adalah **kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri peserta pemilu,**

Bahwa kaitannya dengan penjelasan tersebut diatas, kenyataan yang dilakukan oleh Terdakwa **Dra. Hj. Henny Binti Abdu Latif Lukas** sesuai dengan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang melihat langsung kegiatan yang juga telah bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa surat tugas No. 090/54/DPRD/2024 tertanggal 22 Januari 2024 dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 090/123/DPRD/2024 tertanggal 22 Januari 2024 kepada Dra. Henny Latief Jabatan Anggota DPRD Prov.Sul-Sel, kegiatan tersebut **bukanlah** dalam konteks kegiatan Kampanye menurut pasal 1 angka 35 Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang pemilu, melainkan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kegiatan kunjungan kerja dalam rangka kegiatan pengawasan APBD Sul-Sel bahkan materi yang disampaikan oleh terdakwa pada saat itu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut hanya sekedar mempertanyakan realisasi APBD Provinsi Sul-Sel di Kessing kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara terdakwa dengan peserta kunjungan kerja dan tidak pernah menyampaikan atau menawarkan visi, misi,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 450/PID.S.Pemilu/2024/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



program dan atau citra diri peserta pemilu, jadi dengan demikian untuk dapat dikategorikan sebagai **“Kegiatan Kampanye haruslah ada unsur menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri peserta pemilu dalam konteks pasal 1 angka 35 Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang pemilu.**

Bahwa selanjutnya kaitannya dengan perkataan Terdakwa Dra. Hj. Henny Binti Abdu Latif Lukas dengan kata-kata **“kalau ada seratus suara saya di TPS, maka insya Allah akan diberangkatkan ke Bali kepada peserta kegiatan kunjungan kerja”** sangat jelas tidak dalam kategori **menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri peserta pemilu dalam konteks pasal 1 angka 35 Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang pemilu** melainkan hanya secara kebetulan ada riak-riak peserta bertanya diakhir acara kegiatan lalu kemudian dijawab oleh Terdakwa itupun dijawab dalam suasana tidak dalam kegiatan kampanye menurut **pasal 1 angka 35 Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang pemilu** sesuai dengan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang melihat langsung kegiatan tersebut.

Bahwa 2 (dua) bukti rekaman Video yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar penguatan untuk menjerat terdakwa (Pemohon Banding), sama sekali tidak terlihat dan terdengar penyampaian Visi dan Misi serta program kerja sebagai calon anggota DPRD Provinsi.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, oleh karena menurut kami selaku terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng amat keliru, khilaf bahkan salah secara hukum menafsirkan kata **“Kegiatan peserta kampanye”** maka secara hukum haruslah dibatalkan ditingkat pemeriksaan banding.

Keberatan Ketiga :

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng yang menyatakan pada intinya bahwa Terdakwa **Dra. Hj. Henny Binti Abdu Latif Lukas** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Peserta Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ”sebagaimana diatur melanggar pasal 523 ayat 1 Jo. Pasal 280 ayat 1 huruf j UU No.7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda



tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan dan seterusnya.....;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng tersebut diatas sungguh amat keliru, khilaf bahkan salah secara hukum dalam menerapkan dan memaknai pasal 523 ayat 1 Jo. Pasal 280 ayat 1 huruf j UU No.7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menurut pemohon banding untuk dapat dikategorikan melanggar pasal 523 ayat 1 UU No.7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ketika **“kegiatan itu murni kampanye dan tidak ada kegiatan lainnya”**. Untuk dapat dikategorikan Kampanye maka harus melalui mekanisme serta Standar standar antara lain, harus ada tim kampanye (Petugas dan LO) yang terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kegiatan ke Polres Soppeng paling lambat 3(tiga) hari sebelum masuk waktu kampanye dengan menguraikan berbagai rincian antara lain waktu, tempat, pelaksana, peserta dan jumlah peserta kampanye, namun demikian hal tersebut tidak dilakukan karena kegiatan tersebut adalah murni kegiatan Kunjungan Kerja yang pelaksanaannya sudah ditembuskan ke Bawaslu Provinsi untuk selanjutnya di Kordinasikan ke Bawaslu Kabupaten, namun nyatanya kegiatan tersebut oleh saksi Andi Maddukeleng (pimpinan bawaslu Soppeng) tidak diketahuinya. Sehingga mengesankan/ terindikasi hanyalah sebuah kampanye terselubung yang sama sekali tidak terjadwal dan tidak sesuai dengan SOP proses pelaksanaan Kampanye yang sebenarnya, olehnya itu sangatlah keliru dan melanggar hukum jika pasal 523 ayat 1 UU No.7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dijadikan rujukan pasal untuk diterapkan dalam kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena secara de facto dan de jure berdasarkan fakta hukum dipersidangan justeru yang dilanggar terdakwa jika terbukti adalah **pasal 492 UU No.7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bukan pasal 523 ayat 1 UU No.7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**.

Bahwa kaitannya dengan penjelasan tersebut diatas, selain Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng salah menerapkan **pasal 523 ayat 1 UU No.7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum** terhadap diri Terdakwa Dra. Hj. Henny Binti Abdu Latif Lukas, juga ada kekeliruan dalam menerapkan **Pasal 280 ayat 1 huruf j UU No.7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum** karena hal penting yang harus diperhatikan menurut kami selaku Terdakwa bahwa penerapan **Pasal 280 ayat 1 huruf j UU No.7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum** haruslah ada korelasi hukum dengan kegiatan kegiatan kampanye menurut **pasal 1 angka 35 Undang-Undang No.7 tahun**



2017 tentang pemilu oleh peserta secara terjadwal berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh KPU.

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang melihat langsung kegiatan yang juga telah bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa surat tugas No.090/54/DPRD/2024 tertanggal 22 Januari 2024 dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 090/123/DPRD/2024 tertanggal 22 Januari 2024 kepada Dra. Henny Latief Jabatan Anggota DPRD Prov.Sul-Sel, kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut **bukanlah** dalam konteks kegiatan Kampanye menurut pasal 1 angka 35 Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang pemilu, melainkan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kegiatan kunjungan kerja dalam rangka kegiatan pengawasan APBD Sul-Sel bahkan materi yang disampaikan oleh terdakwa pada saat itu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut hanya sekedar mempertanyakan realisasi APBD Provinsi Sul-Sel di Kessing kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara terdakwa dengan peserta kunjungan kerja dan tidak pernah menyampaikan atau menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri peserta pemilu, jadi dengan demikian jika Majelis Hakim Tingkat Pertama in casu Pengadilan Negeri Watansoppeng ***Kegiatan tersebut adalah kegiatan kampanye mempergunakan fasilitas negara adalah amat sangat keliru dan melanggar aturan hukum yang berlaku, oleh karena kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan bukti dipersidangan adalah murni kegiatan resmi dalam rangka Pengawasan yang memang dianggarkan menurut peraturan yang ada sebagaimana tersirat pada barang bukti berupa*** surat tugas No. 090/54/DPRD/2024 tertanggal 22 Januari 2024 dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 090/123/DPRD/2024 tertanggal 22 Januari 2024 kepada Dra. Henny Latief Jabatan Anggota DPRD Prov.Sul-Sel bahkan kegiatan tersebut dibebankan pada DPA Sekretariat DPRD Provinsi Sul-Sel tahun anggaran 2024 melalui kegiatan 4.02.02.1.03/4.02.1.03.0007/5.1.02.04.01.0001 dan walaupun sekiranya ada kampanye terselubung dalam kegiatan tersebut, tidak sepatutnya dan sangat melanggar hukum jika Majelis Hakim Tingkat Pertama menerapkan pasal 523 ayat 1 Jo. Pasal 280 ayat 1 huruf j UU No.7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, justru yang dilanggar adalah ketentuan pasal ***pasal 492 UU No.7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*** kaitannya dengan kampanye diluar jadwal, itupun idealnya ditujukan kepada saudara saksi Ilyas Majid karena sempat menyampaikan tata cara pencoblosan sambil menunjukkan specimen surat suara. Namun Demikian

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 450/PID.S.Pemilu/2024/PT Mks



Menurut hemat Terdakwa/ Pembanding masih harus dibuktikan terlebih dahulu apakah yang bersangkutan saksi Ilyas terdaftar sebagai tim kampanye (Petugas / LO kampanye), namun nyatanya hal ini juga tidak terbukti karena uraian pasal harus pula memenuhi syarat kampanye sebagaimana dalam pasal 523 ayat 1 Jo pasal 280 ayat 1 huruf j UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, oleh karena menurut kami selaku terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng amat keliru, khilaf bahkan salah menerapkan dan memaknai pasal 523 ayat 1 Jo. Pasal 280 ayat 1 huruf j UU No.7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum maka secara hukum haruslah dibatalkan ditingkat pemeriksaan banding.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pemohon Banding Kembali mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Sul-Sel cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Sul-Sel yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding Terdakwa tersebut diatas ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng **Nomor : 04/Pid.S.Pemilu/2024/Pn.Wns** tertanggal **25 Maret 2024** tersebut menjadi sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI :

1. Membebaskan Terdakwa segala tuntutan hukum.
2. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi harkat dan martabat Terdakwa **Dra. Hj. Henny Binti Abdu Latif Lukas** seperti semula.
3. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Dan/ Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Sul-Sel cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Sul-Sel yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini pada Tingkat banding berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum *a quo* pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan memori banding yang telah diajukan oleh terdakwa melalui Kuasa Hukumnya, yang mana telah menolak putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng, maka terhadap alasan-alasan penolakan tersebut, akan



kami uraikan satu per satu pandangan kami selaku Penuntut Umum atas alasan penolakan tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding berpendapat pada keberatan pertamanya bahwa pertimbangan Majelis Hakim keliru, khilaf, dan salah secara hukum dalam memaknai maksud rumusan Pasal dari Peserta Kampanye, terhadap pendapat tersebut, dapat kami jelaskan *Judex Factie* di dalam Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor : 04/Pid.S.Pemilu/2024/PN Wns tanggal 25 Maret 2024 tersebut telah tidak bertentangan serta telah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam definisi Peserta Kampanye yakni Terdakwa setidaknya-tidaknya anggota Masyarakat warna Negara Indonesia yang memiliki hak pilih berdasarkan (masukkan kartu pemilih) yang masuk dalam kategori peserta kampanye, Sebab berdasarkan ketentuan Pasal 273 UU Nomor 7 tahun 2017, bahwa; *Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat*;, sehingga telah menerapkan hukum dengan benar sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa Pembanding berpendapat pada keberatan keduanya bahwa pertimbangan Majelis Hakim keliru, khilaf, dan salah secara hukum dalam memaknai maksud Kegiatan Kampanye oleh karena Tindakan Terdakwa dengan mengatakan *ingatki HENNY LATIF warna biru dari Partai Gerindra Nomor Urut 1, yang seratus mendapatkan suara di TPSnya akan diberangkatkan ke Bali*“, bukanlah kegiatan kampanye karena pada saat itu terdakwa bertindak selaku Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan kegiatan Pengawasan APBD Sulawesi Selatan.

Bahwa dapat kami jelaskan *Judex Factie* di dalam Putusannya tersebut telah tidak bertentangan serta telah sesuai dan benar dalam penerapan hukumnya oleh karena benar Bahwa definisi **kegiatan kampanye pemilu** berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan:

Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri peserta pemilu, hal mana dalam kegiatan tersebut benar berdasarkan fakta dalam persidangan terdakwa mengatakan *“ingatki HENNY LATIF warna biru dari Partai Gerindra Nomor Urut 1, yang seratus mendapatkan suara*

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 450/PID.S.Pemilu/2024/PT Mks



di TPSnya akan diberangkatkan ke Bali “, kemudian pada saat itu juga saksi Ilyas Majid mensosialiasi dan memperlihatkan kepada peserta kampanye yang hadir Specimen surat suara yang berisi foto Dra. Hj. Henny Latif dengan menyampaikan“ *nanti mencoblos kita mendapatkan 5 (lima) kertas suara kita fokus yang warna biru dan cari partai Gerindra Nomor Urut 1 atas nama Dra. Henny Latif*“ Selanjutnya terdakwa kembali menyampaikan kepada peserta dengan mengatakan “*jangan pernah meninggalkan tempat ini sebelum bawa amplop tapi tanggal 14 Februari, jangan pernah tinggalkan TPS sebelum coblos Henny Latif* “.

3. Bahwa Pembanding berpendapat pada keberatan ketiganya bahwa pertimbangan Majelis Hakim keliru, khilaf, dan salah secara hukum dalam memaknai maksud kegiatan Terdakwa, oleh karena kegiatan Terdakwa bukanlah kampanye sehingga tidak tepat dianggap memenuhi semua unsur dalam Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa dapat kami jelaskan Judex Factie di dalam keseluruhan Pertimbangan Putusannya tersebut telah tidak bertentangan serta telah sesuai dan benar dalam kaidah dan penerapan hukumnya dengan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa oleh karena itu Peuntut Umum menyatakan sependapat dan menerima Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor : 04/Pid.S.Pemilu/2024/PN Wns Tanggal 25 Maret 2024.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka alasan keberatan Penasihat Hukum / Pembanding tersebut harus ditolak.

Demikian tanggapan atas memori banding (Kontra Memori Banding) ini kami sampaikan dan sekiranya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Banding yang Mulia dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya serta Putusan yang mengedepankan keadilan yang di harapkan masyarakat.



Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Watansoppeng masing-masing pada tanggal 27 Maret 2024 Nomor 4/Pid.S.Pemilu/2024/PN Wns;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 4/Pid.S.Pemilu/2024/PN Wns, oleh Pengadilan Negeri Watansoppeng diputus pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, selanjutnya permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa diajukan pada tanggal 27 Maret 2024, dengan demikian pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 238 ayat (1) KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara di Sidang Pengadilan Negeri beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara dan Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa setelah membaca alasan-alasan memori Banding penasihat hukum terdakwa serta alasan-alasan Kontra memori Banding jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding, menilai alasan-alasan memori banding dan alasan-alasan Kontra memori banding tidak mengandung hal-hal yang prinsip yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut.-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara dan surat-surat terlampir didalamnya, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa barang bukti beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor : 4/Pid.S.Pemilu/2024/PN.Wns tanggal 25 Maret 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusannya yang menyimpulkan dan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Peserta kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara tidak langsung" Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh karena semua fakta hukum yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 450/PID.S.Pemilu/2024/PT Mks



alternatif kedua melanggar pasal 523 ayat (1) jo pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor : 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum seluruh unsur-unsur pidana yang didakwakan tersebut, sehingga pertimbangannya dinilai sudah tepat dan benar menurut hukum.-

Menimbang, bahwa disamping itu tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut dinilai sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangannya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada hal-hal atau keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa dan disertai beberapa hal yang menjadi pegangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, dengan mengingat terdakwa seorang wanita yang sudah lanjut usia, maka berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dinilai kurang sepadan sehingga Majelis Hakim tingkat Banding akan mengubah pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor : 4/Pid.S.Pemilu/2024/PN.Wns tanggal 25 Maret 2024, yang dimohonkan banding tersebut patut untuk mengubah sekedar pidana yang akan dijatuhkan.-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 523 ayat (1) jo pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Perma Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara



Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilu serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor : 4/Pid.S.Pemilu/2024/PN Wns, tanggal 25 Maret 2024, yang dimintakan banding sehingga selengkapanya berbunyi :
 1. Menyatakan Terdakwa **Dra. HJ. HENNY Binti ABDUL LATIF LUKAS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Peserta Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan materi lainnya sebagai imbalan kepada Peserta Kampanye Pemilu secara tidak langsung” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan habis.-
 3. Pidana denda sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 4. Memerintahkan Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar surat ketua DPRD Provinsi Sulsel Nomor: 161/13/DPRD, Tanggal 23 Januari 2024 perihal Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan APBD Yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan.
 - 1(satu) lembar Surat Tugas Nomor: 090/54/DPRD/2024, Tanggal 22 Januari 2024 kepada Dra. Hj. HENNY LATIEF Jabatan Anggota DPRD Prov. Sulsel.
 - 1(satu) lembar surat perjalanan dinas (SPD) Nomor: 090/123/DPRD/ 2024, TANGGAL 22 Januari 2024 kepada Dra. Hj. HENNY LATIEF Jabatan Anggota DPRD Prov. Sulsel.
 - 1(satu) unit flashdisk merek robot dengan kapasitas penyimpanan 4 GB berwarna silver.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 450/PID.S.Pemilu/2024/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Saksi Andi Madukelleng, S.IP.,M.SI.;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **4 April 2024**, oleh kami **FERDINANDUS. B, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Sidang, **RERUNG PATONG LOAN, S.H.,M.H.** dan **AKHMAD ROSIDIN, S.H.,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 450/PID.S.PEMILU/2024/PT.Mks tanggal 01 April 2024, putusan tersebut pada **hari dan tanggal itu juga** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SITTI SOHRA HANNAN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

ttd

ttd

RERUNG PATONG LOAN, S.H.,M.H.

FERDINANDUS. B, S.H.,M.H.

ttd

AKHMAD ROSIDIN, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SITTI SOHRA HANNAN,SH.